



**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA**  
**TAHUN 2005 NOMOR : 3 SERI : A NOMOR : 2**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KOTA SURAKARTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2004**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURAKARTA,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 184 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. Bahwa sehubungan dengan tersebut huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta tahun anggaran 2004;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara / Lembaga ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91);
22. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 77);
23. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Nomor 160);
24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004;
25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Surakarta Tahun 2003 -2008;
26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Kota Surakarta Tahun 2003 - 2008;
27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2004;
28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2004.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA SURAKARTA**

**dan**

**WALIKOTA SURAKARTA**

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2004.

### Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2004 terdiri dari:

- (1). Pendapatan : Rp 365.556.054.867,00
- (2). Belanja : Rp 328.310.675.595,00
- Surplus : Rp 37.245.379.272,00
- (3). Pembiayaan :
  - a. Penerimaan Daerah : Rp 24.565.364.344,00
  - b. Pengeluaran Daerah : Rp 61.810.743.616,00
- Defisit : Rp 37.245.379.272,00

### Pasal 2

- (1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 7.287.782.558,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pendapatan : Rp 358.268.272.309,00
  - b. Realisasi Pendapatan : Rp 365.556.054.867,00
  - Selisih lebih : Rp 7.287.782.558,00
- (2). Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 13.278.298.214,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Belanja : Rp 341.588.973.809,00
  - b. Realisasi Belanja : Rp 328.310.675.595,00
  - Selisih kurang : Rp 13.278.298.214,00
- (3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 20.566.080.772,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Surplus/Defisit : Rp 16.679.298.500,00
  - b. Realisasi Surplus/Defisit : Rp 37.245.379.272,00
  - Selisih lebih : Rp 20.566.080.772,00
- (4). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp 20.566.080.772,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Penerimaan Daerah :
    - 1). Anggaran : Rp 30.603.739.500,00

- 2). Realisasi : Rp 24.565.364.344,00
- Selisih kurang : Rp 6.038.375.156,00
- b. Pengeluaran Daerah :
  - 1). Anggaran : Rp 47.283.038.000,00
  - 2). Realisasi : Rp 61.810.743.616,00
  - Selisih lebih : Rp 14.527.705.616,00

### **Pasal 3**

- (1). Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
  - a. Jumlah Aktiva : Rp 2.658.650.139.402,60
  - b. Jumlah Utang : Rp 51.059.771.709,59
  - c. Jumlah Ekuitas Dana : Rp 2.607.590.367.693,01
- (2). Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp 1.491.468.938,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Saldo Kas 1 Januari 2004 : Rp 4.515.247.800,00
  - b. Jumlah Penerimaan Kas : Rp 391.815.142.411,00
  - : Rp 396.330.390.211,00
  - c. Jumlah Pengeluaran Kas : Rp 394.838.921.273,00
  - d. Saldo Kas 31 Desember 2004 : Rp 1.491.468.938,00

### **Pasal 4**

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- (1) Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Lampiran II Neraca Daerah;
- (3) Lampiran III Laporan Arus Kas;
- (4) Lampiran IV Catatan Atas Laporan Keuangan;
- (5) Lampiran V Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

### **Pasal 5**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : SURAKARTA

pada tanggal : 30 Juni 2005

PENJABAT WALIKOTA SURAKARTA

cap ttd

**ANWAR CHOLIL**

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 4 Juli 2005

Sekretaris Daerah Kota Surakarta

cap ttd

**Drs. QOMARUDDIN, MM**

NIP. 500 043 090

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI A NOMOR 2**

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.